



**BUPATI KOLAKA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI KOLAKA**  
**NOMOR 01 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL**  
**DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KOLAKA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (berita negara republik tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Kolaka.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati

bersama BPD.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
14. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
15. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
17. Rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul
18. Subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas
2. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- (1). Dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan Desa yang meliputi:
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2). Untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan desa;
- d. evaluasi dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pendanaan;
- g. ketentuan peralihan;
- h. ketentuan lain-lain
- i. ketentuan penutup

BAB IV  
Pasal 5  
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

Kriteria kewenangan berdasarkan hak asal-usul, antara lain:

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Perincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas:
- a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. pengelolaan tanah kas desa; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat desa.
- (2) Kewenangan berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi:
- a. penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
  - b. pembinaan ketentraman dan ketertiban Desa;

- c. penataan kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- d. pelestarian nilai-nilai gotong royong masyarakat;
- e. pengelolaan adat istiadat dan seni budaya masyarakat Desa setempat;
- f. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- g. pembinaan ketentraman masyarakat;
- h. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- i. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
- j. pengelolaan kekayaan dan aset Desa;
- k. Pembinaan upaya kesehatan tradisional seperti sando, dll.

BAB V  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain:

- a. Sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. Telah dijalankan oleh Desa;
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. Muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa

Pasal 8

- (1) Perincian kewenangan lokal berskala Desa, paling sedikit terdiri atas:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar Desa;
  - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
  - i. pengelolaan embung Desa;
  - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
  - k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri atas:
- a. Pembuatan/Pemutakhiran/Pengembangan Peta Wilayah, tata ruang dan Peta Sosial Desa;
  - b. Pengelolaan data dan informasi Desa;
  - c. Pembinaan tenaga kerja Desa;
  - d. Pembentukan/ Pengembangan lembaga kemasyarakatan dan

- kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- e. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
  - f. Pengelolaan bencana skala Desa;
  - g. Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) milik Desa;
  - h. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin Desa yang tidak masuk dalam program-program pemerintah;
  - i. Pengelolaan energi baru dan terbarukan, serta teknologi tepat guna berskala Desa;
  - j. Pengembangan ekonomi lokal Desa;
  - k. Pembangunan, Pengelolaan dan pemeliharaan lumbung pangan Desa untuk penguatan ketahanan pangan;
  - l. Pengelolaan pertanian skala Desa;
  - m. Pengelolaan peternakan skala Desa;
  - n. Pengelolaan/Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pemeliharaan/pengembangan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
  - o. Pengelolaan hutan Desa;
  - p. Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - q. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain: terasering, kolam untuk mata air, plesengan sungai (talud sungai), normalisasi sungai, pencegahan kebakaran hutan, pencegahan abrasi sungai dan-lain-lain;
  - r. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan Desa;
  - s. Dukungan terhadap penyandang disabilitas di Desa;
  - t. Penyelenggaraan Sanitasi Masyarakat skala desa (jamban, air bersih, pipanisasi, dll)
  - u. Pencegahan stunting Desa;
  - v. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, tidak menular, kejiwaan dan NAPZA skala desa;
  - w. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang milik desa;
  - x. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani milik desa;
  - y. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
  - z. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
  - aa. Pembangunan /Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
  - bb. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
  - cc. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Turap / Tembok Penahan Tanah (TPT);
  - dd. Pembangunan/Rehab rumah tidak layak huni (sebelumnya nama program);
  - ee. Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
  - ff. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain);

- gg. Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan penerangan lingkungan pemukiman;
- hh. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
- ii. Penyediaan Layanan Jaringan Internet Desa;
- jj. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan tentang Komunikasi dan Informatika berskala Desa;
- kk. Pengadaan dan Pengembangan WEB/Aplikasi berskala Desa;
- ll. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemanfaatan/pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
- mm. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) berskala Desa (Laptop, Komputer, Menara Triangel, Repiter, Radio Acses Point dan lain-lain);
- nn. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan milik Desa (halte, dermaga kecil, dan lain-lain);
- oo. Pengadaan moda Transportasi Barang/Penumpang Milik Desa (mobil, bus, Kapal, dan lain-lain);
- pp. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
- qq. Penyediaan listrik Desa;
- rr. Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa;
- ss. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
- tt. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa;
- uu. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa, kecuali untuk kasus hukum Tindak Pidana Korupsi;
- vv. Bantuan hukum untuk Masyarakat Miskin;
- ww. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
- xx. Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, sumur resapan dan lain-lain);
- yy. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum milik desa;
- zz. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman diluar prasarana jalan (Gorong-gorong, Selokan, Parit),
- aaa. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
- bbb. pengelolaan jaringan irigasi skala desa;
- ccc. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa;
- ddd. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Trotoar Milik Desa;
- eee. Pembangunan/ pengembangan/pemeliharaan pedestrian (jalan untuk pejalan kaki);
- fff. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
- ggg. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan

- Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
- hhh. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga;
- iii. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
- jjj. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai Kecil Milik Desa;
- kkk. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst);
- lll. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;
- mmm. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dan lain-lain);
- nnn. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain);
- ooo. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;
- ppp. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan Tentang Perikanan dan Penyediaan Kembali Ikan (Restocking Fish);
- qqq. Bantuan Peralatan Perikanan (Sampan/Katinting/Alat Tangkap, dan lain-lain);
- rrr. Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
- sss. Bantuan Pertanian dan Peternakan (bibit, benih, pupuk, vaksin, dan obat-obatan);
- ttt. Penyediaan Pakan Ternak Berskala Desa;
- uuu. Bantuan bibit pertanian skala desa;
- vvv. Sosialisasi Peningkatan Keamanan Pangan
- www. Fasilitasi Mutu dan Standarisasi Hasil Produk Pertanian (sertifikasi produk, dan lain-lain);
- xxx. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas);
- yyy. Bantuan Sembilan Bahan Pokok bagi Keluarga Miskin
- zzz. Pelatihan/Penyuluhan Pendidikan Karakter Anak Sejak Dini Berskala Desa;
- aaaa. Bantuan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelompok Masyarakat;
- bbbb. Pelatihan/revitalisasi peran KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa);
- cccc. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
- dddd. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
- eeee. Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) berskala Desa;
- ffff. Pengadaan Sarana dan Prasarana Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berskala Desa;
- gggg. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/pemeliharaan Sanggar Terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) milik Desa;
- hhhh. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Pasar

- Desa/Kios milik Desa;
- iiii. Pengembangan Industri kecil skala Desa;
- jjjj. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan/Pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dan lain-lain);
- kkkk. Fasilitasi Perizinan Usaha Industri Kecil skala Desa;
- llll. Bimbingan Teknis Pengemasan Produk, Pendaftaran Merek dan Sertifikat Halal bagi Industri Kecil skala Desa; dan
- mmmm. Pengawasan Peredaran Barang Berskala Desa.

## BAB VI

### MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten mensosialisasikan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Pemerintah Desa;
- (2) Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan lokal berskala Desa, dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut:
  - a. Pemilihan kewenangan Desa melalui Musyawarah Desa berdasarkan daftar kewenangan desa yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten;
  - b. penyusunan rancangan peraturan Desa;
  - c. pembahasan bersama BPD; dan
  - d. penetapan Peraturan Desa.
- (3) Selain kewenangan yang ditetapkan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Desa dapat menambahkan kewenangan sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan lokal Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 10

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB VII  
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan desa kepada bupati melalui camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan Bupati untuk melakukan evaluasi kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan kewenangan desa.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintah Desa;
  - c. monitoring dan evaluasi; dan
  - d. dukungan teknis administrasi.
- (3) Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan desa menjadi beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendanaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi,

pengkajian, pemilihan kewenangan, pembuatan berita acara, proses sosialisasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Kewenangan Desa;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rekening Kas Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 15

- (1) Hak-hak ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 16

- (1) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini paling lambat (3) bulan setelah peraturan Bupati ini ditetapkan
- (2) RPJM Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 5 Januari 2022

  
BUPATI KOLAKA,

  
AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 6 Juni 2022

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

  
POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022, NOMOR .01.